



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/186 /1.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. koordinasi antar instansi penyelenggara;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/186/1.12/2021
 TANGGAL : 20 Mei 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM
 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; b. Kepala Kepolisian Resor Jember; dan c. Ketua DPRD Kabupaten Jember.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	WAKIL KETUA I	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jember.
	WAKIL KETUA II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
	WAKIL KETUA III	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
	WAKIL KETUA IV	Kepala DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
	WAKIL KETUA V	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
	WAKIL KETUA VI	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
	SEKRETARIS	a. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satlantas Polres Jember; dan b. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli Satlantas Polres Jember; b. Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polres Jember; c. Unsur DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; d. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang Unsur peneliti pada PUSKAPSI

